

SEJARAH BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

1. Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Periode Tahun 2000-2003

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dimulai era otonomi daerah untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota. Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan restrukturisasi semua perangkat-perangkat (instansi) daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut. Termasuk perangkat daerah yang menangani bidang keuangan daerah. Sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang, maka Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang digabungkan dengan Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dengan nama *Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Pemerintah Kota Pangkalpinang*.

Organisasi Bakuda ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan eselon II/b, yang dibantu oleh seorang Bagian Tata Usaha Badan dengan tiga orang Kepala Bidang yang masing-masing dengan eselon III/a. bidang-bidang tersebut adalah:

- Bidang Anggaran, Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah;
- Bidang Perbendaharaan;
- Bidang Pembukuan dan Verifikasi.

2. Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Periode 2003-2008

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Perda Pemerintah Kota Pangkalpinang ada perubahan dengan Perda Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan perubahan kembali dengan Perda Nomor 04 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang, maka Organisasi tetap sama yaitu Kepala Badan dengan eselon II/b

Perubahan terjadi pada jajaran se-tingkat kepala Bidang yaitu:

- Kepala Badan;
- Bagian Tata Usaha;
- Bidang Anggaran;
- Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
- Bidang Pendapatan.

3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Periode Tahun 2008-2009

Dengan diterbitkan Perubahan PP Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Perda Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota pangkalpinang dirubah lagi menjadi Perda Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, maka nama satuan kerja **(nomenklatur)** pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Pangkalpinang.

DPPKD ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II/b, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas dengan eselon III/a dan empat orang Kepala bidang yang masing-masing dengan eselon III/b, Bidang-bidang tersebut yaitu:

- Bidang Anggaran;
- Bidang Perbendaharaan;
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- Bidang Pendapatan.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Preode Tahun 2008- 2016

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi mengalami perubahan lagi dan struktur organisasi DPPKAD Kota Pangkalpinang juga mengalami perubahan yaitu bertambahnya satu bidang yang menangani aset daerah sehingga nomenklatur organisasi ini menjadi ***Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset***

Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang dengan diatur Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009, Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II/b, yang dibantu oleh seorang Sekretaris dengan eselon III/a dan lima Bidang yang masing-masing dengan eselon III/b tersebut yaitu:

- Bidang Anggaran ;
- Bidang Perbendaharaan;
- Bidang Pendapatan;
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- Bidang Pengelolaan Aset.

5. Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Periode Tahun 2016 -2021

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Badan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan eselon II/b, yang dibantu oleh seorang Sekretaris dengan eselon III/a dan lima bidang masing-masing dengan eselon III/b yaitu :

- Bidang Anggaran ;
- Bidang Perbendaharaan;
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- Bidang Pendapatan;
- Bidang Aset.

6. Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Periode Tahun 2021 - sekarang

Badan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Keuangan Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan program dan kegiatan pada suatu instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51), menjelaskan bahwa Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan eselon II/b, yang dibantu oleh seorang Sekretaris dengan eselon III/a dan lima bidang masing-masing dengan eselon III/b yaitu :

- Bidang Anggaran ;
- Bidang Perbendaharaan;
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
- Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah
- Bidang Aset.